

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	3
Tujuan	3
Manfaat	3
Ruang Lingkup	4
METODE	4
Lokasi dan Waktu	4
Data dan Instrumen	4
Teknik Pengumpulan Data	5
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
Makna Logo	5
Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	6
Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	7
Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	7
Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	7
Struktur Organisasi	8
Layanan BNNK Sukabumi	12
PERAN DAN FUNGSI HUMAS P2M BNNK SUKABUMI DALAM MELAKUKAN PENYULUHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	13
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	23
SIMPULAN DAN SARAN	31
Simpulan	31
Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	33
RIWAYAT HIDUP	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## DAFTAR GAMBAR

1	Logo BNN	5
2	struktur organisasi BNNK Sukabumi	8
3	pelaksanaan penyuluhan humas P2M secara langsung	16
4	penyuluhan langsung di lingkup pendidikan	17
5	proses pra-produksi konten penyuluhan	19
6	proses <i>shooting 1</i>	20
7	proses <i>shooting 2</i>	21
8	pengeditan konten video	22
9	konten video penyuluhan program P4GN	23
10	konten gambar poster	24
11	konten video	25
12	konten penyuluhan dari peserta penyuluhan secara langsung	26
13	<i>Insight</i> akun @infobnn_kab_sukabumi	28
14	<i>Insight</i> akun @infobnn_kab_sukabumi	29

## DAFTAR LAMPIRAN

1	Kegiatan evaluasi setiap bidang	33
2	Persantasi siswa Praktik Kerja Lapangan	33



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.